



**PUTUSAN**

**Nomor 578 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM;**  
Tempat Lahir : Jogjakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 82 Tahun/1 Maret 1934;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mangga Besar IV I Nomor 9, RT.  
001/01, Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ketua RW 01 Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 9 Januari 2015 sampai 28 September 2015;
  - 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periode tanggal 10 Februari 2011 sampai tanggal 31 Maret 2014;
  - 5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
  - 2 (dua) bundel outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun 2011 dan 2012;
  - 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban uang Operasional (OP) periode bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2013;
  - 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periode Januari 2007 sampai dengan April 2010;
  - 2 (dua) buku catatan rincian pengeluaran uang kas RW 01 tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014;
  - 12 (dua) belas tanda terima pengembalian uang Operasional RT periode tahun 2010 sampai tahun 2013;
  - 6 (enam) lembar laporan bulanan keuangan Kas RW 01 periode bulan Juni dan Juli 2015;
  - 1 (satu) lembar rekapan penerimaan pengembalian uang Operasional tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;Dipergunakan dalam perkara perkara lain An. Visser Evelin Christina Alias Evelin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 9 Januari 2015 sampai tanggal 28 September 2015;
  - 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periode tanggal 10 Februari 2011 sampai tanggal 31 Maret 2014;
  - 5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
  - 2 (dua) bundel outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun 2011 dan 2012;
  - 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban uang Operasional (OP) periode bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2013;
  - 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periode Januari 2007 sampai dengan April 2010;
  - 2 (dua) buku catatan rincian pengeluaran uang kas RW 01 tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014;
  - 12 (dua) belas tanda terima pengembalian uang Operasional RT periode tahun 2010 sampai tahun 2013;
  - 6 (enam) lembar laporan bulanan keuangan Kas RW 01 periode bulan Juni dan Juli 2015;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekapan penerimaan pengembalian uang Operasional tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

Dipergunakan dalam perkara perkara lain An. Visser Evelin Christina Alias Evelin;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2017/PT.DKI tanggal 3 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, dapat dibenarkan karena

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2017/ PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 April 2016 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur memiliki barang sesuatu secara melawan hukum dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa dengan argumentasi bahwa uang kas RW 01 dalam bentuk deposito di Bank Central Asia (BCA) sejumlah Rp520.262.323,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) diperoleh dari iuran warga dan sebagian dari pemotongan dana operasional yang diperoleh dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang disatukan dalam deposito tersebut, pengambilan uang kas RW 01 yang dilakukan atas perintah Terdakwa yang dianggap sebagai pengembalian dana operasional (pemotongan 50 %) dan dibagikan pada para Ketua RT/RW dan untuk operasional berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan para ketua RT, dan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM menerangkan telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengembalian uang Operasional (OP) RT Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sesuai hak Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak cermat mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

- Bahwa uang kas RW 01 dalam bentuk deposito di Bank BCA sejumlah Rp520.262.323,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah murni diperoleh dari iuran warga, tidak ada uang operasional yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa tidak semua Ketua RT setuju dengan penarikan uang kas RW 01 dalam bentuk deposito di Bank (BCA) sejumlah Rp520.262.323,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) karena nyatanya ada Ketua RT yang tidak mau menerima uang tersebut, dan kemudian banyak yang mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tertulis pertanggungjawaban dari pengeluaran pengembalian uang operasional yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta;
- Bahwa uang kas RW 01 dalam bentuk deposito di Bank (BCA) sejumlah Rp520.262.323,00 (lima ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang murni diperoleh dari iuran warga tidak boleh digunakan untuk insentif pengurus RW dan para ketua RT karena mereka telah mendapat uang kehormatan dari uang bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memiliki barang sesuatu secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur lain secara sah dan meyakinkan telah dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi memohon/meminta kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum pada prinsipnya dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan kecuali lamanya pidana bagi Terdakwa;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2017/PT.DKI tanggal 3 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /  
**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PID/2017/PT.DKI tanggal 3 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1484/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT tanggal 10 April 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **WIDIJARTO ADIWONO Alias LIEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
- 4 (empat) lembar mutasi rekening Nomor 6980146161 periode tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- 5 (lima) lembar mutasi rekening Nomor 6980181811 periode tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- 2 (dua) bundle/outner tanda terima dan SPJ/LPJ periode tahun 2011 dan 2012;
- 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban uang OP periode bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2013;
- 1 (satu) buku laporan neraca keuangan kas RW 01 periode Januari 2007 April 2010;
- 2 (dua) buku catatan rincian pengeluaran uang kas RW 01 tanggal 01 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014;
- 12 (dua belas) tanda terima pengembalian uang OP RT Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 6 (enam) lembar laporan bulanan keuangan Kas RW 01 periode bulan Juni dan Juli 2015;
- 1 (satu) lembar rekapan penerimaan pengembalian uang OP tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VISSER EVELYN CHRISTINA Alias EVELIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

ttd./  
**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./  
**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 4 Juli 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.,**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 578 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)